



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiyah*), hak asuh anak (*hadhanah*), dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 10 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Lam, 01 Januari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil UPT SDN 03 Silaut, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan pada No. Hp. 082285966464, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 1995 M / 12 Muharam 1415 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tertanggal 15 Februari 2001;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke rumah yang telah dibangun bersama yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK I**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 17 Oktober 1996, sekarang telah menikah dan hidup mandiri;
 - 3.2. **ANAK II**, NIK *nik*, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 24 Maret 2004, sedang menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2017 atau semenjak Tergugat jadi kepala sekolah mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat dikatehui telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama **Gemel Yani**, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat yang merupakan anak dari paman Tergugat yang juga satu sekolah dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** semenjak kabar Tergugat menikah sirri Penggugat mencari kebenaran informasi dengan menayakan ke Tergugat namun Tergugat tidak mengakui namun Penggugat juga menanyakan kepada ketua RT tempat tinggal dari wanita tersebut dan ketua RT membenarkan kabar tersebut

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



bahwa memang Tergugat dan Wanita **Gemel Yani** telah menikah hal ini diketahui karena Tergugat sering pergi ke tempat kediaman wanita tersebut. dan setelah berselingkuh Tergugat juga muali sering marah-marah dan berkata kasar bahkan sering melakukan kekerasan pada Penggugat,;

5. Bahwa semenjak sikap Tergugat berubah dan semenjak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama **Gemel Yani**, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat hingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2018 Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak pada pertengahan tahun 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 6 (enam) tahun lamanya;

1. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di lakukan namun tetap tidak berhasil. dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.6.2/2022/BKPSDM/2024 tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Izin tertanggal 19 Juli 2024

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil UPT SDN 03 Silaut dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000 perbulan maka jika terjadi perceraian maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah secara lahir berupa uang semenjak pertengahan tahun 2018 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 01 Februari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah yang terhutang (madhliyah) selama 6 (enam) tahun sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah dan madliyah, Penggugat mohon agar majlis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat **ANAK binti Baharudin**, selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ana tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak (**ANAK binti Baharudin**) Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesahatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 4.000.000 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tegugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



15. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa;
 - 3.1. nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000
 - 3.2. nafkah mutah sebesar Rp.20.000.000
 - 3.3. nafkah madliyah sebesar Rp. 100.000.000
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 24 Maret 2004, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 diatas sejumlah Rp. 4.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Kehadiran para pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim yang bernama Ermes Erianto, S.H. C.Med. sebagaimana laporan dari mediator tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil dengan kesepakatan sebagian;

Penjelasan elitigasi

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat bersedia disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara melalui proses *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa penambahan hasil kesepakatan mediasi mengenai hak asuh anak yang selengkapny sebagai mana termuat dalam berita acara sidang;

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iya
2. Iya
3. Iya, dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK I ,anak laki -laki
 - 3.2. ANAK II ,anak perempuan

4. Iya

Bukan dari tahun 2017, mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, Yang pengugat terlalu cemburu buta,bisa di amankan Keluar dari rumah dari bulan September tanggal lupa tahun 2017 terjadi keributan setelah solat Isa yang mengugat menusuk saya dengan pisau. Sebelum subuh tergugat keluar dari rumah untuk mententram pikiran kerumah orang tua. Masalah nikah siri dengan Gemeliyani, yang pengugat sering berkata silakan nikah uda, siapa yang mau dengan uda tidak ada gaji, bukan sekali dia berkata dengan kawan begitu juga,pengugat tidak akan mengurus lagi kata penggugat ke tergugat. tergugat menjawab tidak yang cantik yang jelek dapat.

Setelah terjadi pernikahan, pengugat tidak senang lagi, dia mencari data dimana suami tergugat tinggal.

5. Tidak ada perubahan seperti biasa
6. Semenjak bulan september tanggal lupa tahun 2017 memang tidak serumah, tapi tetap mengunjungi penggugat
7. Yang pengugat tidak mau di perbaiki dengan alasan tidak ada kedua orang tua atau meninggal keduanya penggugat mau kembali membina rumah tangga.

Mempebaiki rumah tangga

8. Iya
9. Benar
10. Benar
11. Tidak sanggup
12. Secara langsung tidak ada, ada 3 hektar sawit yang di kelola penggugat semenjak tergugat tidak serumah, dengan hasil sawit sekali panen ada sampai 2 (Dua) ton sekali panen sekarang sekali panen 1,3 ton, kurang dirawat rentang waktu panen sekitar 20 hari.

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. akta cerai harus di kasih.
14. Iya
15. Biaya kebutuhan anak (ANAK) di biaya oleh tergugat sampai sekarang tidak ada rentang waktu terkecuali setelah menikah
16. Pengugat yang bayar.

Setelah terjadi keputusan Hakim sebagai berikut

1. Iya,
2. Iya,
3. Tergugat tidak bayar ke penggugat
 - 3.1. Tidak bayar
 - 3.2. Tidak bayar
 - 3.3. Tidak bayar
4. Iya, serahkan akta cerai ke tergugat
5. Iya
6. Tergugat membiaya anak sampai menikah tidak di cantum nominalnya.
7. Pengugat yang membayar perkara.

Replik

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Iya
2. Iya
3. Iya, Bernama
 - 3.1. ANAK I
 - 3.2. ANAK II
4. Memang sudah lama kami tidak cocok, karena bapak Baharuddin/tergugat melakukan KDRT, kalau sudah bertengkar pulang kerumah orang tuanya, dan saya jemput saya diusir dari rumah orang tuanya dan sempat dikroyok orang tuanya. Dulu pernah saya mau pulang dari rumah orang tuanya, saya di tabrak motor oleh tergugat, dan terbanting kejalan, dan terdapat luka memar dari pinggang sampai kedua kaki saya. Kemudian

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berkata dalam jawaban bahwa penggugat pernah menusuk dengan pisau itu hanya rekayasa tergugat. Lalu memang betul saya mengizinkan tergugat menikah asalkan saya diceraikan dahulu dengan syarat cerai secara ke dinas dan pengadilan.

5. Saya tidak ingin kembali dan trauma KDRT.

6. Iya

7. Setelah beliau ketahuan menikah siri, saya ajukan ke dinas, dan sudah beberapa kali di mediasi di dinas, hasil keputusan di dinas itu saya dan tergugat kembali sebagai suami istri, tetapi tergugat mengulangi lagi dan kembali ke istri sirinya, lalu saya tidak tahan dan akhirnya saya yang gugat cerai di dinas.

8. Iya

9. Iya

10. Iya

11. Tergugat harus menyanggupi.

12. Kebun sawit 3 hektar sudah dijual atas persetujuan tergugat 1 hektar, dan uang dari jual kebun sawit 1 hektar itu untuk membayar hutang dan kredit motor anaknya yang belum lunas, lalu untuk biaya rawat kebun sawit yang semasa sama tergugat tidak terawat, dan bayar tunggapan SPP anak di smp.

13. Sangat benar

14. Iya

15. Benar

16. Sangat benar

Yang terteradi surat gugatan

1. Iya

2. Iya

3. 3.1 Tergugat harus menyanggupi

3.2 Tergugat harus menyanggupi

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Tergugat harus menyanggupi

4. Iya, sangat memohon keadilannya.

Duplik

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017 yang lalu namun Penggugat lupa tepatnya bulan apa;
2. Bahwa ketika masih hidup bersama, Tergugat memberi Penggugat nafkah Rp. 300.000,00 per minggu atau sebulannya kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Kebun sawit Penggugat dan Tergugat ada sekitar 6 (enam) hektar lebih, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Yang dikelola Penggugat seluas 2 (dua) hektar
 - b. Yang dikelola oleh Tergugat seluas 4¼ hektar;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak ada niat untuk melakukan KDRT, namun waktu itu Penggugat yang melakukan KDRT terhadap Tergugat dan Tergugat bermaksud membela diri namun yang kena malah Penggugat;
2. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah tidak ada upaya damai dari pihak Penggugat, akan tetapi dari pihak Tergugat ada yaitu pada bulan September 2017, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, tetapi meskipun demikian Tergugat masih sering pulang ke rumah kediaman bersama (sekedar numpang mandi dan ganti pakaian) dan istirahat sebentar, kemudian pergi lagi (tidak pernah lagi menginap);

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan, NIK *nik* tanggal 01 April 2020 atas nama Penggugat (PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa, serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 15 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, terhadap bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, NIK *nik*, Nomor HP.xxxx, tempat dan tanggal lahir: Kerinci, tanggal 05 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat);

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke rumah yang telah dibangun bersama yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, namun ketika ditanyakan Penggugat tidak mengakuinya, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan pada Penggugat, Penggugat pernah ditabrak Tergugat dengan motor sehingga Penggugat masuk got, dan ada kekerasan dari pihak keluarga Tergugat sampai dikadukan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, melalui telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak \pm 6 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula mereka tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah), namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa selain PNS Tergugat punya kebun sawit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih menjalani pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat masih memberi nafkan untuk Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

2. Saksi 2, NIK *nik*, Nomor HP.XXXX tempat dan tanggal lahir, Padang, 07 Desember 1977 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah kerumah yang telah dibangun bersama yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat diketahui berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk belanja anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak ± 8 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula mereka tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah), namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa selain PNS Tergugat punya kebun sawit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih menjalani pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang;
- Bahwa Setahu saksi, selain punya ladang sawit, pekerjaan Penggugat sekarang punya usaha membuat kripik;

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat masih memberi nafkan untuk Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ermes Erianto, S.H. C.Med. sebagaimana laporan dari mediator tanggal 28 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian dengan mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Persidangan secara elitigasi

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik pada e-court, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat menyetujui beracara secara elektronik. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara secara elektronik melalui proses e-litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 6 (enam) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil. Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak serta nafkah anak dan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai kesepakatan sebagian dalam mediasi serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau dibantah untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil gugatan Penggugat di atas, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah memberikan bantahan atas sebagian dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan Tergugat telah pula memberikan pengakuan berklausula dan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat lainnya dan tidak menanggapi untuk selain dan selebihnya, sebagaimana pada duduk perkara di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPperdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat di dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat”, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan bantahannya, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ**

Artinya: “Seandainya setiap orang dikabulkan gugatannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah gugatan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 1995, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 1995 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*),

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 6 (enam) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya satu saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, sedangkan satu saksi lagi hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang dihadirkan Penggugat yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, sedangkan satu saksi lagi hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 6 (enam) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, dan analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan baik dari pihak keluarga, Majelis hakim dan mediator melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Petitum tentang hak asuh anak yang telah disepakati dalam mediasi

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan dan disepakati dalam proses mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur yang pada pokoknya Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Bahwa dalam proses mediasi perkara a quo, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kesepakatan mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator sebagaimana dalam duduk perkara, di mana

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Putusan yang poin-poin kesepakatan perdamaannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut, berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, oleh karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan;

Bahwa dalam Syariat Islam, ada banyak ayat Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad, kontrak, janji, dan semisalnya selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad..." (Al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "dan penuhilah janji-janji, karena sesungguhnya janji-janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 34)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "dan setiap muslim itu terikat dengan klausul-klausul yang disepakati, kecuali klausul yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (H.R. al-Tirmidzi)

Bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikan, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan di antara para pihak ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kewajiban para pihak dalam mematuhi, menaati dan melaksanakan kesepakatannya tersebut dalam diktum putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK binti Baharudin alias Baharuddin, S.Pd, tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 24 Maret 2004, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung, lagipula fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat selama ini dapat merawat dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, keadaan mana selaras dengan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta memastikan anak-anak tumbuh kembang secara wajar sehingga kelak dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tentang penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat sebagai pemegang

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan gugatan mengenai nafkah anak yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 di atas sejumlah Rp4.000.000,00 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzdzab Jilid II halaman 177 dan kitab kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya (al- Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'annah al-Thalibin IV: 99)

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan pula kemaslahatan masa depan anak-anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas, dengan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian Hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Terkait nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak dalam rumusan Hukum Kamar Agama, khususnya Hukum Keluarga, dinyatakan bahwa "*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan*

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”Adapun terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* dinyatakan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *‘iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

- Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai seorang istri yang durhaka (*nusyuz*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Islam dalam kitab Hasyiyah al-Qalyubi Volume III halaman 299 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* dari sisi Istri adalah adalah “ketidakpatuhan istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi untuk suaminya”. Dengan kata lain, *nusyuz* dari sisi istri berarti tidak taatnya istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi Saw bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat terjadi juga bagi suami sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala Syarh al-Tahrir Volume II halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Maksudnya adalah istri disebut *nusyuz* kepada suami manakala istri melalaikan perintah atau larangan suami terkait apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW wajibkan atau larang,

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti istri yang membantah suaminya Ketika suaminya menyuruh ibadah, atau mengajaknya ke tempat tidur untuk berhubungan. Begitu pula suami disebut nusyuz kepada istri manakala suami tidak mendidik istrinya, dan melalaikan kewajibannya yang menjadi hak bagi istri seperti nafkah, dan perlakuan yang baik (*mu'syarah bil ma'ruf*);

Menimbang, bahwa mengenai jenis-jenis perbuatan istri yang disebut dengan nusyuz di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam dalam kitab al-Badai' al-Shanai' volume IV halaman 22 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis adalah istri pergi keluar dari rumah bukan untuk tujuan yang penting seperti pergi ke pasar, belanja, mencari nafkah apabila suami susah memberikan nafkah, memenuhi hajat, bertemu dengan guru atau ulama, atau pergi ke Pengadilan, begitu pula istri yang enggan bergaul atau berhubungan badan dengan suaminya tanpa ada alasan yang sah, atau istri yang enggan menjalankan kewajiban agama Islam setelah diperintah oleh suaminya, atau istri yang enggan meninggalkan larangan agama Islam setelah dilarang oleh suaminya, atau istri yang mengusir suaminya dan enggan membuka pintu rumah agar suaminya masuk ke rumah tanpa uzur syari'i dan alasan yang dibenarkan hukum. Adapun sikap atau ucapan istri yang kasar kepada suaminya, maka para pakar hukum Islam sepakat bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan nusyuz istri kepada suami, melainkan kewajiban suami untuk mendidik istri, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir Volume II halaman 283-285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat, majelis menilai bahwa fakta Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak Tergugat sendiri menunjukkan bahwa Tergugat lah enggan untuk mendidik istri, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan nusyuznya istri;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan;

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa Iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat dalam pekerjaan dan penghasilannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya serta bukti kedua saksi di persidangan menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan keterangan kedua saksi Majelis Hakim menilai Tergugat dalam keadaan mampu, meskipun Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat karena telah meninggalkan harta berupa kebun sawit, Majelis menilai hal tersebut tidaklah dapat menggugurkan hak Penggugat, maka Majelis berpendapat patut dan adil apabila Tergugat dibebani membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat yaitu selama 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan karenanya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat dalam segala suka dan dukanya selama lebih kurang sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 yaitu lebih kurang 22 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَاجًا جَمِيْلًا

Artinya : Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dalam pekerjaan dan penghasilannya disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Penggugat, dan karenanya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat setidaknya selama 6 tahun sejak Tergugat tidak lagi mau kembali ke tempat kediaman bersama dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan nafkah madhiyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan harta bersama berupa kebun sawit yang menghasilkan dan atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengakui bahwa benar Tergugat telah meninggalkan kebun sawit, namun hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Penggugat dengan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu berbunyi :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لَا نَهَا لِسْحَقٍ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hak bekas istri yang diceraikan suaminya, Majelis Hakim memandang walaupun Penggugat mendalilkan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat adalah 6 tahun tetapi didalam pembuktian terbukti bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat telah mendalilkan bahwa Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tetap memberikan nafkah dengan meninggalkan harta berupa kebun sawit yang menghasilkan hingga sekarang dan Penggugat juga mengakui dalil dari Tergugat tersebut tetapi Penggugat mendalilkan bahwa hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut tidak mencukupi sebagai nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Majelis Hakim menilai bahwa fakta adanya harta yang ditinggalkan oleh Tergugat berupa kebun sawit yang menghasilkan serta fakta Penggugat yang masih menempati kediaman bersama,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan keberatan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut adalah alasan yang berdasar

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah mahdiah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun

2019 bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri tersebut termasuk Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan dimuat di dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Penyerahan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi Petitum Hak Istri

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Painan setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan juga terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat dan karenanya sepanjang gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak untuk selebihnya;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II atas nama Zamzami Saleh, Lc., M.H. dalam perkara ini menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap gugatan Penggugat mengenai hak-hak istri pasca perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat telah menyatakan pada posita gugatannya angka 5. "Bahwa semenjak sikap Tergugat berubah dan semenjak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama **Gemel Yani**, Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat hingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2018 Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama.";

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II menilai redaksi posita gugatan Penggugat berikut ini "... Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat..." tegas menunjukkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, hal mana bermakna bahwa Penggugat sebagai istri sudah enggan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai suaminya, serta mengandung makna Penggugat yang sudah tidak ingin lagi patuh kepada Tergugat. Posita mana menurut Hakim Anggota II dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat. Pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dan terbukti fakta bahwa benar Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Terhadap fakta tersebut menurut Hakim Anggota II menunjukkan bahwa terbukti Penggugat sebagai istri telah nusyuz kepada Tergugat sebagai suaminya, karena keengganan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat berarti bahwa Penggugat sudah tidak ingin taat dan patuh lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti fakta Penggugat telah nusyuz, maka terhadap hak-hak Istri pasca perceraian yang digugat oleh Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, dan juga nafkah lampau, semestinya ditolak, karena pada prinsipnya hak-hak Istri berupa nafkah dan mut'ah termasuk

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah hanya berhak diterima oleh Penggugat manakala Penggugat masih berkenan taat dan patuh kepada Tergugat sebagai suaminya. Manakala kepatuhan itu sudah tidak ada lagi, dan telah nyata keengganan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka saat itu juga Penggugat telah kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II menyatakan pendapat berbeda dalam perkara a quo, akan tetapi demi keadilan dan kepastian hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim, dan suara terbanyak tersebut yang menjadi putusan Majelis;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa;
 - 3.1. nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



3.2. mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK** tempat dan tanggal lahir, Sungai Penuh, 24 Maret 2004, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 diatas sejumlah Rp. 2.500.000 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 15 Jumada al akhirah 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	32.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		